



## Efektivitas Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura

Abdul Rahman Basri\*, Akbar Silo, Yosephina Ohoiwutun, Untung Muhdiarta

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [kmanvi.jayapurakab@gmail.com](mailto:kmanvi.jayapurakab@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Delegation Authority, Regent, District Head*

**How to Cite:**

Basri R. B., Silo A., Ohoiwutun Y., Muhdiarta U. (2024). Efektivitas Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(1): 38-60.

**DOI:**

10.31957/jeb.v12i1.3917

### ABSTRACT

Since the implementation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Jayapura Regency has adopted a policy of delegating authority as an effort to improve the efficiency and effectiveness of government administration at the district level. This study aims to analyze the effectiveness of the delegation of authority from the Regent of Jayapura to the District Heads based on the Jayapura Regent Regulation Number 13 of 2019 on the Delegation of Partial Authority from the Regent to the District Heads to Perform Certain Local Government Affairs. This study uses a qualitative approach with data triangulation methods, including indepth interviews, observations, and document analysis. The results show that although there are some successes in the implementation of delegated authority, various obstacles remain, such as mismatches between the delegated authority and district capacities, lack of trained and competent human resources, and budget limitations. Additionally, the delegation process often lacks adequate accountability and transparency systems. The study also found that unclear policies and regulations, as well as complex bureaucratic processes, hinder the effectiveness of the delegated authority implementation. Some district heads feel that the delegated authority is insufficient to enable them to make quick and accurate decisions to serve local community interests. Recommendations from this study include improving human resource capacity at the district level, enhancing accountability and transparency systems, and simplifying bureaucratic processes to support the effectiveness of delegated authority. Thus, it is expected that the delegation of authority from the Regent of Jayapura to the District Heads can run more optimally and contribute positively to regional development and the improvement of public service quality

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

---

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Pelimpahan Kewenangan, Bupati, Kepala Distrik, Jayapura, Papua

### **Cara Mengutip:**

Basri R. B., Silo A., Ohoiwutun Y., Muhdiarta U. (2024). Efektivitas Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(1): 38-60.

### **DOI:**

10.31957/jeb.v12i1.3917

## ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Jayapura telah mengadopsi kebijakan pelimpahan kewenangan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelimpahan kewenangan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi data, meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan, masih terdapat berbagai hambatan antara lain ketidaksesuaian antara kewenangan yang dilimpahkan dengan kapasitas distrik, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, serta keterbatasan anggaran. Selain itu, proses pelimpahan kewenangan sering kali tidak diikuti dengan sistem akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan dan regulasi yang tidak jelas serta proses birokrasi yang rumit menghambat efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Beberapa kepala distrik merasa kewenangan yang dilimpahkan belum cukup untuk memungkinkan mereka mengambil keputusan yang cepat dan tepat guna melayani kepentingan masyarakat lokal. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat distrik, perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi, serta penyederhanaan proses birokrasi untuk mendukung efektivitas pelimpahan kewenangan. Dengan demikian, diharapkan pelimpahan kewenangan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

## 1. Pendahuluan

Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Distrik diperoleh dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah jenis kewenangan yang berasal dari UUD 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah jenis kewenangan yang berasal dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Kepala Distrik. Mandat adalah kewenangan yang berasal dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Pemerintah RI, 2022). Yuniza dkk. (2023) berpendapat bahwa pengaturan tentang sumber kewenangan ini masih menyisakan sejumlah permasalahan dalam praktik administrasi pemerintahan di Indonesia.

Kabupaten Jayapura, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua, memiliki 19 distrik, yang terdiri atas 13 distrik Tipe A dan 6 distrik Tipe B. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, distrik Tipe A memiliki beban kerja yang lebih besar dibandingkan Tipe B. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia termasuk di Provinsi Papua terstruktur dalam kerangka otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kabupaten Jayapura juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah efektivitas pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke distrik-distrik yang ada di bawahnya. Ini menjadi penting karena otonomi daerah tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi atau kabupaten tetapi juga harus menjangkau tingkat yang lebih rendah yaitu distrik.

Pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala distrik diatur dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), sebagian kewenangan yang dimaksud meliputi (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan (PEMKAB Jayapura 2019). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kewenangan yang dimaksud ditetapkan dengan SK Bupati (PEMKAB Jayapura, 2020).

Masalah dalam pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke distrik terjadi karena beberapa faktor, antara lain (1) kadang kewenangan yang didelegasikan tidak sesuai dengan kapasitas atau kemampuan distrik untuk melaksanakannya; (2) kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berkompoten di tingkat distrik untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan; (3) keterbatasan dana dan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk membiayai program atau proyek di tingkat distrik; (4) proses pelimpahan kewenangan sering kali tidak diikuti dengan sistem akuntabilitas dan transparansi yang memadai; (5) kebijakan atau regulasi yang membingungkan atau tidak jelas sering mempersulit distrik dalam melaksanakan kewenangan mereka; (6) proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu lama bisa menghambat efektivitas pelaksanaan kewenangan; (7) kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif antara kabupaten dan distrik, atau antar-distrik, dapat menghambat pelaksanaan program; (8) faktor politik, seperti perebutan kekuasaan atau kepentingan politik tertentu, bisa memengaruhi proses pelimpahan kewenangan; (9) tidak adanya data yang akurat dan informasi yang lengkap sering menjadi hambatan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan; (10) tidak adanya atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bisa mengakibatkan kebijakan atau program yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi lokal.

Unsur-unsur pelimpahan kewenangan terdiri dari pemberi kewenangan, penerima kewenangan, kewenangan yang didelegasikan, mekanisme kewenangan, serta peraturan dan pedoman. Pemberi kewenangan yaitu entitas atau organ pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas tertentu. Penerima kewenangan yaitu entitas atau organ

pemerintah yang lebih rendah yang menerima delegasi kewenangan. Kewenangan yang didelegasikan yaitu spesifikasi tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang didelegasikan. Mekanisme kewenangan yaitu cara yang digunakan oleh pemberi kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas oleh penerima kewenangan. Peraturan dan pedoman yaitu aturan hukum atau kebijakan yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan.

Sering kali yang menjadi tantangan dan masalah dalam pelimpahan kewenangan adalah tidak semua entitas pemerintah yang lebih rendah memiliki sumber daya dan kapabilitas untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan. Risiko kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintah, bisa mengakibatkan redundansi atau kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, bisa menjadi masalah jika mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban tidak diatur dengan baik.

Pelimpahan kewenangan, jika dilakukan dengan tepat, bisa membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, perlu adanya perencanaan, supervisi, dan evaluasi yang matang agar pelimpahan kewenangan bisa berjalan dengan sukses. Adanya otonomi daerah membuka peluang bagi kabupaten untuk melakukan pelimpahan kewenangan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, yakni distrik, untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Mulyo (2015) menyarankan perlunya penguatan mekanisme dalam hal penganggaran dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah daerah untuk memastikan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah. Ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dasar.

Pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai konteks pelayanan publik (Hastuti dkk., 2022; Inanda dkk., 2022; Nasution & Nasution, 2020; Nuryawani, 2021; Pramusinto dkk., 2019; Tolang & Dibaba, 2022). Keberhasilan ini bergantung pada kebijakan, pelaksanaan, target, dan ketepatan lingkungan. Satibi dkk (2022) dalam penelitian di Pemerintah Kota Bekasi melaporkan bahwa strategi yang diterapkan mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (metode berorientasi pertumbuhan) melalui ekspansi wewenang perizinan yang didelegasikan kepada camat, optimalisasi sumber daya teknologi informasi, dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam peran mereka.

Namun demikian, studi lainnya menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal. Penelitian Ndraha (2019) di Pemerintah Kabupaten Nias, menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik belum mencapai wewenang sebenarnya yang seharusnya diserahkan kepada Kepala Distrik untuk memutuskan kepentingan rakyat dengan cepat. Penelitian Sanaki dkk. (2023) di Pemerintah Kabupaten Fakfak, menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik belum dilakukan secara penuh kepada Kepala Distrik karena kurangnya koordinasi antara instansi di tingkat kabupaten dengan distrik.

Secara khusus terkait dengan jenis kewenangan tertentu, penelitian Subandi dkk. (2023) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan kecamatan dalam pengelolaan pembangunan skala kecil belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya ketentuan tentang kriteria dan spesifikasi suatu kegiatan dalam regulasi pelimpahan wewenang, masih lemahnya jalinan koordinasi antara kecamatan dengan instansi pemerintah daerah terkait dalam

rangka sistem perencanaan yang terintegrasi, kurangnya kapasitas aparat kecamatan dalam pelaksanaan tugas, belum adanya indikator dan target kinerja kecamatan secara terukur.

Penelitian Pribadi dkk. (2023) di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bupati tentang pelimpahan urusan nonperizinan belum berjalan efektif. Penelitian Simbolon dkk. (2023) di Kota Medan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Wali Kota tentang pelimpahan pengelolaan persampahan kepada Camat. Sementara penelitian Ramdhani dan Andayani (2023) di Pemerintah Kabupaten Pandeglang melaporkan bahwa kewenangan hukum yang diberikan oleh Bupati masih belum berkorelasi langsung dengan terpenuhinya unsur-unsur persyaratan kelembagaan kecamatan seperti sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian Thamrin dkk (2021) di Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga melaporkan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Adapun penelitian Ubaidillah (2020) di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaporkan pelaksanaan pendelegasian yang masih bersifat administratif dan menggunakan pola penyeragaman di masing-masing kecamatan tanpa mempertimbangkan perbedaan potensi karakter kecamatan. Penelitian Zulfian dkk (2022) di Pemerintah Kabupaten Tangerang melaporkan bahwa tidak adanya sistem sebagai pijakan yuridis menyebabkan sejumlah urusan atau beberapa kewenangan yang idealnya dapat dikerjakan oleh camat tetap berada di level pemerintah kabupaten dalam hal ini SKPD terkait.

Penelitian Ndraha dkk. (2019) melaporkan beberapa faktor yang menghambat delegasi wewenang bupati kepada kepala distrik di Kabupaten Nias, antara lain aparat distrik diklasifikasikan kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, anggaran juga diklasifikasikan sebagai tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat tentang layanan maksimal, dan tidak adanya kesungguhan dari lembaga teknis untuk menyerahkan wewenang pekerjaan kepada Kepala Distrik, yang dalam hal ini, memberikan kesan sebagai proses yang panjang dan rumit yang kemudian memengaruhi keterlambatan produksi hukum yang menjadi standar kepala distrik untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat sebagai realisasi devolusi wewenang bupati kepada kepala distrik di Kabupaten Nias.

Sementara penelitian Zulfian dkk. (2022) melaporkan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan yaitu adanya perubahan kedudukan camat. Adapun penelitian Mondoringin dkk. (2018) melaporkan bahwa hambatan komunikasi yang sering terjadi adalah inkonsistensi perintah dari pemerintah kota dalam memberikan kewenangan kepada kecamatan, seperti dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan. Dalam aspek komunikasi, pelimpahan kewenangan tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya sehingga pihak pemerintah kecamatan menginterpretasikan sendiri kebijakan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurang jelasnya fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kurangnya ruang gerak bagi kecamatan untuk bertindak dan memberikan pembinaan pada perangkat kelurahan dan instansi vertikal dan adanya egoistis instansi vertikal yang ada di kecamatan.

Dari segi kewenangan hukum, beberapa aspek (seperti perubahan perundang-undangan, karakteristik daerah, semangat penguatan kelembagaan dalam pelayanan publik, dan persyaratan koordinasi program pembangunan nasional) masih memerlukan penyesuaian (Ramdhani & Andayani, 2023). Penelitian Thamrin dkk. (2021) melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan belum dilakukan secara efektif karena belum memiliki batas wewenang yang diatur secara akomodatif.

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat tentu saja memerlukan persiapan dan kesiapan yang terpadu dari semua pihak yang berkompeten. Persiapan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang akan menyerahkan sebagian kewenangannya dan juga kesiapan kecamatan dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Persiapan tersebut meliputi persiapan kelembagaan, persiapan sumber daya manusia aparatur, alokasi dana dan fasilitas sarana-prasarana yang mendukung, serta standardisasi dan hubungan tata kerja antar Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya (Mardani, 2021). Akhyar dkk. (2023) menambahkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai wewenang dan batasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, mengkaji efektivitas pelimpahan kewenangan dari Kabupaten Jayapura ke distrik-distrik menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa proses desentralisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik, serta memungkinkan pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Ruang lingkup studi ini dibatasi hanya pada implementasi kewenangan dalam kerangka otonomi daerah dan bukan dalam otonomi khusus. Selain itu, studi ini dibatasi hanya pada distrik Tipe A. artikel ini akan membahas berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelimpahan kewenangan tersebut, mencakup hambatan dan dukungan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan dan praktik di masa mendatang.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayapura. Proses penelitian meliputi kegiatan pengumpulan data selama kurang lebih enam bulan dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yang mencakup 19 kantor distrik. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sumber informan berdasarkan tujuan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan pada cara pengumpulannya, teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi dan wawancara.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri yang menjadi pelaksana dan pengumpul data dalam penelitian. Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat peneliti untuk memudahkan peneliti memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan dari sumber data. Dan buku catatan, alat tulis, dan laptop yang akan digunakan untuk mencatat data-data yang diperoleh di tempat penelitian.

Analisis data yang dipakai terdiri dari empat langkah kegiatan (Miles dkk., 2014), yaitu: *pertama*, Pengumpulan data, terdiri dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya. *Kedua*, Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data. *Ketiga*, Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. *Keempat*, Menarik kesimpulan/verifikasi yaitu membuat kesimpulan sementara yang longgar, terbuka dan dari yang mula-mula belum jelas kemudian

meningkat menjadi lebih rinci dengan cara verifikasi, dalam artian meninjau ulang catatan-catatan lapangan dengan maksud agar data-data yang diperoleh itu benar-benar valid.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Efektivitas Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik**

##### **3.1.1. Pencapaian Tujuan dari Pelaksanaan Kewenangan**

Tujuan dari pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Distrik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019, untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur distrik, mempertegas posisi distrik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Bupati Jayapura periode 2012-2017 dan 2017-2022 tentang tujuan dari kebijakan Distrik Membangun untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan distrik melalui program tepat sasaran yang tersusun secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian distrik. Kedua, meningkatkan peran distrik dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat adat dan kampung. Ketiga, mendorong peran perangkat daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Situmorang, 2023).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jayapuramengungkapkan bahwa pelimpahan kewenangan dilakukan agar mempermudah dan memangkas keriwetan birokrasi, kondisi lokasi, dan aspek mobilitas yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan. Karenanya kehadiran pemerintahan di tingkat distrik dapat mengakomodir hal tersebut. Lalu kewenangan lain yang dilakukan adalah pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di distrik atau di kampung. Hal ini diadakan di distrik agar lebih dekat ke masyarakat dan dapat memberikan sosialisasi, memberikan pencerahan ke masyarakat bagaimana melakukan itu. Dalam pemberian kewenangan itu ada beberapa hal yang diberikan, yaitu pelayanan publik, pengolahan data dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga semua pembangunan yang kita lakukan di Kabupaten Jayapura itu bisa dapat mencapai semua wilayah di Kabupaten Jayapura, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Pelimpahan kewenangan ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan mereka dalam mengakses pelayanan di tingkat distrik. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mengutarakan bahwa hal yang telah dilakukan terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan adalah seperti penyaluran dana kampung untuk bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan juga bagian pelayanan pemerintahan di sana. Karena dahulu, hal tersebut semua pengajuan dan penyaluran dananya, harus terpusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Tapi dengan adanya pelimpahan kewenangan ke distrik, yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati bahwa untuk penyaluran dana harus ada rekomendasi dari distrik. Distrik memverifikasi semua dokumen kelengkapan pelaporan terhadap syarat-syarat penyaluran dana desa. Maka pelimpahan atau pengawasan dan monitoring dana desa itu juga sebagian dilimpahkan

ke distrik sebagai tugas pemerintahan, tetapi dia melaksanakan juga sebagian tugas dinas yang dilimpahkan ke distrik. Itu dengan adanya memberikan rekomendasi, memverifikasi, memonitoring penyaluran dana, memverifikasi laporan, kemudian mengajukan rekomendasi pencairan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik menunjukkan berbagai kelemahan dalam hal kriteria dan spesifikasi tugas. Misalnya, jenis kewenangan dalam pembangunan bangunan gedung serta pembangunan jalan. Tidak adanya kejelasan mengenai tugas Kepala Distrik sehingga kurang terintegrasinya kewenangan antara kecamatan dengan Perangkat Daerah terkait seperti rencana pembangunan gedung dan jalan, yang dianggap bukan menjadi kewenangan Kepala Distrik, namun merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pada prinsipnya, Pemerintah Distrik di Kabupaten Jayapura memahami tujuan dari kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati tersebut. Masyarakat dapat merasakan apa yang diturunkan dari pimpinan, dari Bupati, kepada distrik bahwa tujuannya adalah untuk kegiatan masyarakat dalam rangka pembangunan dan memberikan pelayanan secara langsung ditingkat distrik. Meskipun demikian dalam kenyataannya, pada tahap implementasi di lapangan ditemukan sejumlah tantangan, yakni walaupun pimpinan distrik berusaha memaksimalkan pelayanan, hal ini tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni yang merupakan staf yang mendukung dan menunjang pelayanan di tingkat distrik. Efektif dan tidaknya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan di tingkat distrik sangat terdependensi dengan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan disposisi implementor kebijakan dalam menunjukkan komitmen dan konsistensi dan insentif yang ada. Proses monitoring dan evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan menjaji alternatif pilihan untuk melakukan perbaikan secara berkala dalam hal penyediaan sarana penunjang terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan di tingkat distrik.

### 3.1.2. Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kewenangan

Sasaran dari pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Distrik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019, adalah terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura mengutarakan bahwa pada dasarnya, persebaran masyarakat yang membutuhkan pelayanan terdapat di distrik-distrik yang tersebar seantero kabupaten Jayapura. Masyarakat distrik merupakan kelompok sasaran dari digulirkannya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan di tingkat distrik, agar mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat.

Lebih lanjut Ketua Komisi A DPR Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa Kewenangan bupati yang diberikan terhadap camat atau kepala distrik itu sangat sudah efektif baik karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat di masyarakat, jalan-jalan lingkungan yang bisa disalurkan melalui dana-dana otsus yang tersimpan diberikan kewenangan kepada distrik untuk mengelola dana tersebut, untuk jalan-jalan lingkungan, RT, RW. Itu hasil-hasil yang nampak dapat dirasakan. Karena



kewenangan sudah diberikan maka mereka sudah melakukan secara yang baik, kepala-kepala distrik yang amnaha dalam menjalankan peran dan tugas mereka.

Prinsip delegasi berdasarkan hasil yang diharapkan (Koontz & O'Donnell, 1959) dalam konteks ini mengasumsikan bahwa wewenang yang didelegasikan Bupati Jayapura kepada semua Kepala Distrik harus cukup untuk memastikan kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Pelimpahan kewenangan oleh Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik tampaknya belum sepenuhnya memenuhi prinsip delegasi berdasarkan hasil yang diharapkan. Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa meskipun ada pelimpahan kewenangan, pelaksanaannya belum optimal. Para Kepala Distrik menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya, dukungan keuangan, dan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diharapkan, sehingga pelimpahan kewenangan belum dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan pada cara perolehan kewenangan, maka pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik bukan delegasi, namun merupakan kewenangan mandat. Kepala Distrik merupakan bawahan Bupati Jayapura, sehingga tidak ada delegasi kepada bawahan, tetapi pelimpahan kewenangan hanya terbatas pada mandat. Di sisi lain, dalam aspek otonomi daerah, Kepala Distrik merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati Jayapura dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bupati Jayapura. Maka Kepala Distrik tidak memiliki kewenangan, kecuali dimandatkan oleh Bupati Jayapura sebagai atasan

### 3.2. Faktor-Faktor Determinan Implementasi Pelaksanaan Sebagian Kewenangan yang Dilimpahkan Bupati kepada Distrik

Pelimpahan kewenangan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik belum mencapai efektivitas yang seharusnya diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan permasalahan pelimpahan kewenangan dari hasil penelitian sebelumnya, antara lain di Kabupaten Pandeglang (Ramdhani & Andayani, 2023), Kabupaten Tangerang (Zulfian dkk., 2022), Kabupaten Way Kanan (Thamrin dkk., 2021), Kabupaten Sidoarjo (Ubaidillah, 2020), dan di Kabupaten Nias (Ndraha dkk., 2019). Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor determinan implementasi pelimpahan kewenangan di Kabupaten Jayapura sebagai berikut ini:

Tabel 1. Persepsi Informan terhadap Faktor-Faktor Determinan Implementasi Kebijakan

Faktor Utama	Aspek Khusus yang Dipersepsikan	
	Positif	Negatif
<b>Sumber Daya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas mutakhir.</li> <li>- Dana tersedia.</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas terbatas.</li> <li>- Penggunaan dana terbatas.</li> <li>- SDM kurang kompeten.</li> </ul>
<b>Struktur Birokrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan dan Kebijakan yang diturunkan cukup jelas.</li> <li>- SOP cukup jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi tugas antar Perangkat Daerah.</li> </ul>

<b>Komunikasi</b>	- Adanya upaya komunikasi dari Distrik.	- Komunikasi dari atas tidak tersampaikan jelas. - Aparatur tidak memahami tugas.
<b>Disposisi Implementor</b>	- Komitmen Kepala Distrik - Dukungan Pemerintah Kabupaten.	Aparatur di Distrik tidak optimal menjalankan tugas.

Tabel di atas menampilkan faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa aspek spesifik yang diklasifikasikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Aspek-aspek spesifik tersebut yang kemudian dikaji dan dijelaskan lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan di Distrik.

### 3.2.1. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Kewenangan

Meskipun dalam praktiknya tidak sepenuhnya optimal, namun terdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik, sebagai berikut:

*Pertama*, Komitmen Pemerintah Kabupaten. Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan kebijakan dan program. Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan beberapa temuan sebelumnya yang mengungkapkan masalah kesungguhan Perangkat Daerah untuk menyerahkan wewenang kepada Kepala Distrik (Ndraha dkk., 2019) Namun komitmen dari Pemerintah Kabupaten saja tidak cukup jika tidak selaras dengan kapasitas yang dimiliki. Kapasitas tata kelola yang baik pada tingkat daerah sangat penting untuk menghasilkan hasil pembangunan yang positif. Sebagaimana ditunjukkan dari hasil studi Mulyo (2015) bahwa peningkatan kapasitas tata kelola berkorelasi dengan hasil pembangunan yang lebih baik.

*Kedua*, Komunikasi dan Koordinasi. Upaya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan distrik, yang membantu dalam pelaksanaan tugas. Situmorang (2023) dari hasil penelitiannya juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua perlu bekerja sama dengan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri untuk menyusun rencana induk yang akan meningkatkan kapasitas pemerintahan distrik di Kabupaten Jayapura.

*Ketiga*, Pemahaman Tugas dan Wewenang. Pemahaman para Kepala Distrik tentang tugas dan wewenang mereka, meskipun ada kendala dalam implementasi.

Faktor-faktor ini berkontribusi pada kemampuan Kepala Distrik untuk menjalankan sebagian dari kewenangan yang didelegasikan meskipun terdapat beberapa hambatan.

### 3.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan

Dalam struktur pemerintahan yang melibatkan berbagai tingkatan, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah

Distrik, fenomena *bottle neck* sering terjadi. Ini adalah penyempitan proses yang mengacu pada penundaan atau penghambatan dalam aliran informasi atau pelaksanaan kewenangan yang seharusnya berlangsung lancar. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik:

*Pertama*, Terbatasnya Sumber Daya. Keterbatasan sumber daya tampaknya sudah menjadi permasalahan umum di setiap organisasi, tidak hanya di sektor swasta tetapi juga di pemerintahan. Terutama dalam hal fasilitas dan dana yang menghambat Kepala Distrik dalam menjalankan wewenang yang telah dilimpahkan. Situmorang (2023) berpendapat bahwa alokasi anggaran otonomi khusus memainkan peran vital dalam mendukung peran distrik sebagai model untuk pendekatan pembangunan berbasis regional. Anggaran tersebut membantu distrik dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung temuan Sanaki dkk. (2023) bahwa kendala dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan, termasuk kurangnya sumber daya finansial dan non-manusia, serta terbatasnya kapasitas aparatur di tingkat distrik. Mardani (2021) juga menemukan bahwa kendala yang dihadapi termasuk kurangnya persiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dana, dan fasilitas pendukung. Namun hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan temuan sebelumnya yang mengungkapkan masalah kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (Ndraha dkk., 2019). Dalam penyusunan kebijakan pelimpahan kewenangan seharusnya memperhatikan rencana kerja dan anggaran dengan mempertimbangkan secara realistis prioritas kebutuhan masyarakat serta terpenuhinya kapasitas Distrik untuk merencanakan dan mengelola anggaran. Jadi, permasalahan sebenarnya adalah pada penggunaan dana yang sering kali tidak sesuai dengan realisasi.

*Kedua*, Masalah Koordinasi dan Komunikasi. Kurang jelasnya kriteria dan spesifikasi tugas Kepala Distrik mengakibatkan tidak terintegrasinya kewenangan antara Pemerintah Distrik dengan Perangkat Daerah terkait, sehingga sebagian kewenangan tetap dilaksanakan oleh dinas daerah dan lembaga teknis. Ini selaras dengan temuan Subandi dkk. (2023) yang juga menunjukkan tidak terwujudnya integrasi antara Kepala Distrik dan Perangkat Daerah terkait. Dalam hal ini, baik Kepala Distrik maupun Perangkat Daerah memiliki pemahaman atau interpretasi yang berbeda tentang kewenangan yang dilimpahkan. Tanpa komunikasi yang jelas dan terarah, perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa ego struktural menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan (Mardani, 2021).

*Ketiga*, Kurangnya SDM Berkualitas. Tenaga kerja yang kompeten dan terlatih juga menjadi salah satu masalah sumber daya di sektor pemerintahan. Hasil ini sama dengan beberapa temuan sebelumnya yang mengungkapkan masalah keterbatasan SDM dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (Ndraha dkk., 2019; Subandi dkk., 2023). Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat distrik untuk memaksimalkan implementasi otonomi daerah. Situmorang (2023) menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan untuk pejabat distrik di Kabupaten Jayapura agar mereka dapat mengelola tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan lebih efektif.

*Keempat*, Inkonsistensi dalam Pelimpahan Kewenangan. Tidak adanya keseragaman dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang menyebabkan ketidakpastian dalam menjalankan tugas.

*Kelima*, Keterbatasan Infrastruktur. Infrastruktur yang belum memadai, termasuk akses komunikasi dan transportasi, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan, kemungkinan besar terjadi *bottle neck*. Kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten seharusnya memerlukan implementasi di tingkat distrik, tetapi karena birokrasi yang berlapis ataupun sumber daya yang tidak memadai maka kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan tepat di tingkat distrik hingga tingkat desa/kelurahan/kampung di Kabupaten Jayapura.

Hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan memperjelas pembagian kewenangan, memperbaiki koordinasi antar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik, dan memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kewenangannya. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses komunikasi dan koordinasi, yang diharapkan mengurangi fenomena *bottle neck* di dalam struktur birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### 3.3. Model Peningkatan Efektivitas Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik

Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Distrik harus lebih jelas dan spesifik, mencakup batasan tugas dan tanggung jawab yang nyata. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Otsus Papua bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sekaligus mendukung upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat adat. Dalam konteks otonomi khusus di Papua, pelaksanaan kewenangan yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam Undang-Undang tersebut masih sangat terbatas, terutama kesadaran Perangkat Daerah dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut yang terkesan masih berjalan sendiri-sendiri.

Faktanya bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya terfokus pada pusat pertumbuhan di kawasan perkotaan saja, tetapi juga difokuskan pada daerah-daerah pinggiran dan terdepan yang berpotensi menjadi garda terdepan negara. Pembangunan daerah terpinggi dengan kekhususan dan keistimewaan perlu diletakkan fondasi afirmatif, yaitu dengan memberikan kebijakan keberpihakan pada daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan (3T). Hal tersebut disebabkan kondisi geografis – sosial Papua yang memiliki kesenjangan tinggi dari daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, afirmasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan pembangunan, perlindungan dan pengembangan dengan melihat pada karakteristik kondisi keterisolasian dan kondisi sosial budaya Papua.

Aspek kewenangan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Jayapura mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Selain urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan, maka tetap harus dilakukan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan (otonom).

Dengan adanya urusan pemerintahan wajib dan pilihan, prioritas penyelenggaraan pemerintahan harus benar-benar difokuskan pada urusan yang

mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat, yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang tersedia di daerah.

Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura wajib melimpahkan sebagian kewenangan urusan terkait pelayanan publik kepada Pemerintah Distrik disertai dukungan sumber daya manusia, pendanaan, dan pembiayaan dengan memperhatikan kondisi geografis, efektivitas pelayanan publik, dan rentang kendali pelayanan.

Mengacu pada pelimpahan sebagian kewenangan tersebut, belum tampak secara jelas oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menetapkan pembagian sebagian kewenangan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap distrik. Sistem pelimpahan kewenangan secara teoretis dapat dikategorikan menjadi sistem residual, sistem formal, sistem material, dan sistem riil (Kaho, 1988: 15-19). Sistem residual menentukan terlebih dahulu tugas-tugas yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat secara umum, sedangkan sisanya merupakan kewenangan yang menjadi urusan dari Pemerintah Daerah.

Sistem formal memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri. Sistem material menegaskan bahwa tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan satu per satu secara terbatas dan terperinci, sehingga untuk urusan-urusan di luar dari yang ditetapkan merupakan urusan dari Pemerintah Pusat. Sistem riil menekankan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilandasi oleh faktor-faktor nyata dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa model pelimpahan kewenangan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah menggunakan sistem material atau konsep rumah tangga material (*materiële huishouding begrip*). Hal tersebut tampak dari substansi jenis-jenis kewenangan yang dilimpahkan ke Distrik yang telah ditetapkan secara umum.

Namun apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku umum di seluruh wilayah NKRI, pelimpahan kewenangan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik seharusnya menggunakan pendekatan sistem real atau konsep rumah tangga real (*reel huishouding begrip*). Ini karena kewenangan harus ditentukan berdasarkan kondisi dan situasi nyata di setiap distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura.


Konsep rumah tangga riil (*reel houshoudingsbegrip*) yang dikemukakan Gie (2007: 30) menjelaskan tentang prinsip pelimpahan kewenangan yang harus didasarkan pada kondisi nyata di daerah, seperti kemampuan daerah, potensi alam, dan keadaan penduduk. Dalam konsep ini, ada kebijakan untuk memberikan urusan-urusan dasar atau pangkal pada saat pembentukan otonomi, yang dilengkapi dengan segala atribut dan sumber daya yang diperlukan. Seiring waktu, berdasarkan kemampuan dan perkembangan daerah tersebut, urusan-urusan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa daerah itu sendiri.

Permasalahan tersebut sebagaimana yang ditunjukkan Mardani (2021) bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan di Kabupaten Parigi Moutong belum maksimal karena kewenangan yang diatur masih bersifat umum dan belum terinci dengan jelas.

Disarankan agar pelimpahan kewenangan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kecamatan.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka kebutuhan tiap distrik di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura harus didata kembali untuk disesuaikan dalam menentukan kewenangan mana yang sesuai untuk dilimpahkan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik. Gambar 1 menampilkan model perumusan yang akan dilimpahkan. Tahapan pertama dalam merumuskan kewenangan adalah mengadakan diskusi dengan Kepala Distrik dan Perangkat Daerah terkait. Koordinasi di antara seluruh perangkat daerah diperlukan dalam penyusunan program pelimpahan kewenangan (Mardani, 2021).

**Gambar 1 Model Peningkatan Efektivitas dalam Perumusan Kewenangan**




**Sumber: Dimodifikasi dari Model Wasistiono (2009)**

Dalam merumuskan sebagian kewenangan dapat dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, mengadakan diskusi langsung antara Perangkat Daerah dengan seluruh Kepala Distrik agar mendapat masukan dan informasi tentang kondisi riil masing-masing distrik. *Kedua*, meninjau hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan sebelumnya. Dari data tersebut yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam melakukan pelimpahan atau penarikan sebagian kewenangan Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik.

Berkaitan dengan diskusi antara Bupati dengan Kepala Distrik, keputusan yang dibuat harus dilakukan dengan transparansi dan partisipasi dari semua pihak terkait untuk memastikan penerimaan dan efektivitas kewenangan yang dilimpahkan.

Adapun rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Kepala Distrik harus lebih terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten. Penting untuk menyusun rencana kerja yang realistis dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Anggaran yang disusun harus transparan dan akuntabel, dengan pengawasan yang jelas.

**Gambar 2 Model Peningkatan Efektivitas dalam Kerangka Regulatif**



Kebijakan pelimpahan kewenangan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap distrik. Hal ini karena distrik di perkotaan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan distrik di pedesaan atau wilayah terpencil (Sanaki dkk., 2023). Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menjelaskan bahwa sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Ketentuan ini tidak tampak pada Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah, serta Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/296 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik.

Subandi, dkk (2023) menyarankan pelayanan seperti rekomendasi ataupun penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk dilaksanakan oleh kecamatan karena memang berada langsung di lokasi kecamatan serta mengingat pendirian bangunan rumah warga yang selalu bertambah pada setiap periode waktu seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga akan menjadi peluang bagi kecamatan untuk menghasilkan retribusi melalui IMB yang akan berkontribusi nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program Distrik Membangun yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik belum optimal. Sebagaimana tujuan dari program ini adalah untuk menempatkan Distrik sebagai pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat pelayanan dasar, pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pertumbuhan ekonomi; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan pusat data, informasi dan pengetahuan. Namun upaya ini belum sepenuhnya diikuti dengan pemberian kewenangan penuh kepada Kepala Distrik. Meskipun ada tanggung jawab kewenangan yang dilimpahkan, namun terkesan masih setengah hati karena ruang gerak Kepala Distrik yang selalu dipantau oleh Bupati terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.

Kewenangan yang dilempar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Diperlukan penegasan batasan dan tanggung jawab yang lebih jelas untuk Kepala Distrik dalam pelimpahan kewenangan. Hal ini

termasuk mendefinisikan secara spesifik ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki. Penting juga untuk menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa Kepala Distrik bertanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan dan kebijakan yang diimplementasikan. Penegasan ini akan membantu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan memastikan akuntabilitas yang lebih baik. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 merupakan delegasi, yang berarti bahwa proses di mana kewenangan pemerintahan dipindahkan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lain yang lebih rendah. Ini berbeda dengan atribusi yang memberikan kewenangan baru langsung oleh perundang-undangan, dan mandat yang berarti sebuah organ memperbolehkan organ lain menjalankan kewenangan atas namanya.

Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan keputusan bupati berpedoman pada peraturan pemerintah. Ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/296 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik. Delegasi berarti bahwa tanggung jawab operasional dan yuridis atas kewenangan yang dipindahkan berpindah dari pemberi kewenangan (Bupati Jayapura) kepada penerima kewenangan (Kepala Distrik). Oleh karena itu, Kepala Distrik bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kewenangan yang telah didelegasikan. Ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 bahwa Kepala Distrik bertanggung jawab pada sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai contoh, untuk urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang menjadi kewenangan Kabupaten Jayapura adalah pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). Jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik antara lain penandatanganan formulir, pendataan, perekaman, dan pembinaan administrasi. Dengan demikian, ada peralihan kewenangan dan tanggung jawab atau tanggung gugat di sini.

Sesuai aspek peraturan perundang-undangan, delegasi dilakukan melalui Peraturan Bupati. Berdasarkan pada Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa delegasi “ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah”. Sehingga sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka kapanpun Bupati Jayapura dapat melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Distrik. Bahkan apabila delegasi tersebut menimbulkan ketidakefektifan, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Bupati Jayapura dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan tersebut. Oleh karena delegasi telah diberikan melalui sebuah peraturan bupati, maka Bupati Jayapura dapat melakukan perubahan. Perubahan terhadap peraturan bupati semata-mata dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap jenis kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) kepada Kepala Distrik.

Secara teoretis, mekanisme penarikan kewenangan harus mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi yang ketat atas pelaksanaan kewenangan tersebut.



Apabila terdapat indikasi bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut tidak efektif atau menyalahi ketentuan yang berlaku, maka penarikan kewenangan bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di tingkat daerah atau sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini seharusnya diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Bupati.

Adapun alasan penarikan kembali kewenangan antara lain, kewenangan tersebut tidak dilaksanakan atau objek sasaran dari kewenangan tersebut tidak ada di distrik bersangkutan. Misalnya kewenangan perijinan IMB untuk kecamatan yang bercorak perkebunan, atau kewenangan pengelolaan kota untuk kecamatan yang bukan perkotaan, setelah dilaksanakan ternyata pendelegasian kewenangan yang dijalankan oleh camat justru menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan, pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan dampaknya telah meluas melampaui satu kecamatan, sehingga perlu ditarik kembali ke tangan Bupati/Walikota dan adanya kebijakan baru di bidang pemerintahan sehingga kewenangan yang selama ini dijalankan oleh Camat dengan berbagai pertimbangan kemudian ditarik kembali dan atau dipindahkan pelaksanaannya kepada unit organisasi pemerintahan yang lainnya. Misalnya kewenangan di bidang pertanahan, kependudukan, pemilihan umum dan lain sebagainya. Apabila meninjau setiap jenis kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan, maka diperlukan peraturan lanjutan yang mengatur secara spesifik suatu kewenangan. Misalnya dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pelaksanaan kewenangan di tingkat distrik (Sanaki dkk., 2023).

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Daerah merupakan bagian dari prinsip desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal koordinasi menjadi tidak jelas. Mana yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kepala Distrik, serta mana yang menjadi tanggung jawab bersama secara berjenjang dari atas ke bawah (*top-down*) atau bawah ke atas (*bottom up*). Perlu adanya peningkatan koordinasi antara instansi teknis di tingkat kabupaten dengan Kepala Distrik untuk memastikan pelaksanaan kewenangan berjalan efektif (Sanaki dkk., 2023). Penting untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi serta komunikasi di antara Kepala Distrik dan Perangkat Daerah terkait. Koordinasi diperlukan untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai kewenangan yang dilimpahkan. Komunikasi reguler dan terstruktur harus dijadikan prioritas untuk memastikan keselarasan visi dan implementasi kebijakan. Bersama dengan hal tersebut, maka dapat diadakan pertemuan rutin dalam bentuk rapat koordinasi periodik antara Perangkat Daerah Pembina dan Kepala Distrik. Pertemuan ini harus dijadwalkan secara teratur dan sistematis, dengan agenda yang jelas.

Pertemuan rutin dapat dilakukan untuk membahas kemajuan, hambatan dan tantangan, serta strategi penyelesaian masalah yang dihadapi atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan *standard operational procedure* (SOP) yang berlaku. Selain itu, pertemuan ini juga bisa menjadi forum untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik, serta mengevaluasi hasil dan menetapkan langkah-langkah perbaikan secara bersama. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap pertemuan menghasilkan tindak lanjut konkret dan terdokumentasi dengan baik. Pertemuan ini akan memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik serta memastikan alur informasi yang lancar dan efektif. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi, terutama dalam situasi geografis di Kabupaten Jayapura

yang menantang. Penggunaan teknologi komunikasi modern, seperti sistem informasi manajemen perlu dipertimbangkan untuk mempermudah pertukaran informasi dan penanganan masalah secara *real-time*. Pengembangan mekanisme pelaporan yang jelas dan teratur akan membantu dalam memonitor kemajuan dan menangani tantangan secara tepat waktu.


Penting untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih kuat dan terintegrasi dalam pelimpahan kewenangan. Sistem ini harus mencakup indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Peningkatan kapasitas pelaku dalam penggunaan dan analisis data penting dilakukan untuk memastikan efektivitas pengawasan. Evaluasi berkala dan umpan balik harus menjadi bagian dari proses untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul. Guna mengetahui efektivitas pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dimaksud.

Berdasarkan penelitian ini, setidaknya ada dua tugas utama dalam evaluasi pelaksanaan kewenangan yakni mengevaluasi sejauh mana tujuan dari pelaksanaan kewenangan itu tercapai dan seberapa besar manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Hasil wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa hanya sedikit yang merasakan pencapaian tujuan dan lebih sedikit lagi yang merasakan perwujudan manfaat dari pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Hasil ini belum mengungkapkan secara keseluruhan efektivitas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Jayapura di semua distrik di wilayah Kabupaten Jayapura, karena belum mempertimbangkan setiap jenis kewenangan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam memaksimalkan evaluasi pelaksanaan kewenangan, maka tim monitoring dan evaluasi yang telah dibentuk perlu dipandu dengan indikator atau kriteria keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan di awal pelaksanaan kewenangan tersebut. Sehubungan dengan kewajiban tentunya ada konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu indikator yang dapat menilai ketercapaian hal tersebut. Penarikan sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik untuk mengembalikan kewenangan yang tidak diperlukan lagi oleh distrik, sehingga kewenangan distrik tidak mubazir dan meminimalisasi penumpukan kewenangan yang memungkinkannya penyalahgunaan kewenangan oleh distrik.

Mekanisme penarikan kewenangan perlu diatur secara bijaksana dan melibatkan Kepala Distrik dalam menentukan kewenangan mana yang sudah dapat ditarik kembali. Dalam melimpahkan dan menarik sebagian kewenangan Bupati Jayapura perlu diatur mekanisme dalam suatu peraturan daerah. Penarikan sebagian kewenangan dapat dilakukan, namun harus dengan memenuhi beberapa pertimbangan, yaitu: Kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Distrik ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, karena berbagai alasan seperti tidak adanya dukungan dana, logistik, terjadi duplikasi kegiatan dengan Dinas daerah atau lembaga teknis daerah lainnya, Objek sasaran dari kewenangan tersebut tidak ada di distrik, Setelah dilaksanakan ternyata kewenangan yang dilimpahkan justru tidak berjalan efektif dan efisien, Pelaksanaan kewenangan dilimpahkan dampaknya telah meluas melampaui satu wilayah distrik, dan/atau Adanya kebijakan baru di bidang pemerintahan sehingga kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh Kepala Distrik dengan berbagai pertimbangan, kemudian ditarik kembali dan/atau dipindahkan pelaksanaannya kepada unit organisasi pemerintahan lainnya.

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik tidak akan berjalan secara efektif dan efisien jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Berdasarkan hasil kajian penelitian sebelumnya, tampaknya ini sudah menjadi permasalahan klasik yang umum terjadi di setiap daerah. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa dukungan sumber daya yang dimaksud harus selaras dengan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Kepala Distrik beserta aparat di tingkat distrik harus mendapatkan pelatihan atau pembinaan terkait dengan kewenangan yang diterima. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Peningkatan kapasitas Kepala Distrik dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran juga perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

**Gambar 3. Model Peningkatan Efektivitas Pelimpahan Kewenangan**



Rumusan model yang dipaparkan di atas menampilkan rekomendasi model peningkatan efektivitas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini. Secara keseluruhan, mekanisme pelimpahan kewenangan perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini meliputi:

1. Perbaikan dan pengembangan kebijakan dalam pelimpahan kewenangan merupakan kewajiban yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan daerah.
2. Pengembangan panduan atau aturan yang jelas mengenai jenis kewenangan yang telah dilimpahkan, termasuk kriteria, prosedur dan batas kewenangan yang spesifik. Misalnya, dengan menerbitkan peraturan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur skala kecil atau pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik dalam pengelolaan persampahan. Hal ini untuk memperjelas kriteria dan spesifikasi jenis kewenangan yang telah dilimpahkan.
3. Ada indikator yang jelas tentang efektivitas pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan yang dapat menjadi panduan bagi Kepala Distrik untuk mengukur kinerjanya. Indikator ini juga memandu tim monitoring dan evaluasi untuk memberikan umpan balik pada pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan, dalam batas tertentu dapat diberikan dukungan sumber daya dan pengembangan kapasitas bagi Kepala Distrik. Namun jika tidak memungkinkan, kewenangan tersebut dapat ditarik dengan Keputusan Bupati.

#### **4. Kesimpulan**

Mekanisme pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kewenangan oleh Bupati kepada Kepala Distrik, antara lain sumber daya keuangan, fragmentasi, transmisi, dan komitmen Kepala Distrik untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sementara faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan oleh Bupati kepada Kepala Distrik, antara lain rendahnya kualitas sumber daya aparatur di distrik, infrastruktur yang tidak memadai, koordinasi, tidak adanya standar operasional prosedur. Model peningkatan efektivitas pelimpahan kewenangan yang disarankan dalam penelitian ini meliputi dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, mekanisme pelimpahan kewenangan, batasan dan tanggung jawab, sistem monitoring dan evaluasi, komunikasi dan koordinasi, serta aspek legal dan keuangan.

Adanya berbagai kendala seperti kurangnya sumber daya, dukungan, dan koordinasi yang tidak optimal menjadi faktor penghambat utama. Implikasi dari temuan ini juga mengarah pada kebutuhan untuk meningkatkan mekanisme pelimpahan kewenangan, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, dan memperkuat komunikasi serta koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Riset ini penting untuk membimbing perbaikan dan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat distrik.

Riset ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk meninjau kembali peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan melakukan

perbaikan dan pengembangan khususnya terkait dengan ketentuan yang lebih spesifik pada beberapa jenis kewenangan yang dilimpahkan. Selain itu, perbaikan dapat dilakukan dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Khusus, dan Kecamatan.

### **Daftar Pustaka**

- Akhyar, Usman, Saifuddin, Sadhana, K., & Musriandi, R. (2023). Freies Ermessen in the Delegation of Authority From District Government To Village Government. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), 615–632. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.851>.
- Gie, T. L. (2007). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Hastuti, H. D., Jatmikowati, S. H., & Hariyanto, T. (2022). Study of building license services at Malang Regency (Policy implementation delegation of the regent's authority to the Camat in Kepanjen District, Malang Regency, Indonesia). *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 08(02), 140–145. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2022.8.2.19>
- Inanda, M. D., Sukowati, P., & Widjajani, R. (2022). Study on Implementation of Regulations on Delegation of Regent's Authority to Subdistrict Head in Probolinggo. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 4(5), 81–88. <https://doi.org/10.36344/ccijemms.2022.v04i05.002>.
- Kaho, R. (1988). *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Identifikasi. Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (1959). *Principles of Management* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Mardani, Moh. I. (2021). Pelimpahan kewenangan bupati dalam otonomi daerah. *Jurnal Academica FISIP UNTAD*, 3(1), 547–563.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Mulyo, S. A. (2015). Decentralization in Indonesia: An empirical analysis of district and city performance. Dalam S. T. Otsubo (Ed.), *Globalization and Development Volume III: In Search of a New Development Paradigm*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/978131567834>.
- Nasution, M. A., & Nasution, I. K. (2020). The Implementation of a Delegation Part of the Mayor Authorities to the District Head in Padang Sidempuan City. *Proceedings of the 3rd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 3 2019) - Social Engineering Governance for the People, Technology and Infrastructure in Revolution Industry 4.0*, 44–50. <https://doi.org/10.5220/0010002300440050>
- Ndraha, A. B., Effendy, K., Wargadinata, E., & Kusworo. (2019). Delegation policy implementation model of Regent's authority to District Head (Camat) on local autonomy in Nias Regency North Sumatera Province. *Journal of Public*

*Administration and Governance*, 9(3), 36–57.  
<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.14936>

- Nuryawani, T. P. (2021). The impact evaluation of the authority delegation from the district mayor to the department of investment and one-stop service (OSS) on economic performance in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 144–159.  
<https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.179>
- PEMKAB Jayapura. (2019). *Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah*.
- PEMKAB Jayapura. (2020). *Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/296 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik*.
- Pramusinto, B., Larasati, E., Warsono, H., & Sundarso. (2019). Determination factors of the delegation authority policy in administrative services integrated by sub-district known as (PATEN) in Semarang City. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 56–70.
- Pribadi, N. H., Fachruddin, I., Pramono, T., & Prissando, F. A. (2023). Implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah non-perizinan kepada Camat di Kecamatan Nganjuk. *Jurnal Borneo Akcaya*, 9(1), 45–56.
- Ramdhani, M. F. A., & Andayani, N. (2023). Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 4(1), 73–84.
- Sanaki, A. A., Djohan, D., & Lukman, S. (2023). Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 59–72.  
[https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(2\).14723](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).14723)
- Satibi, I., Frengky, A., & Salamah, U. (2022). Strategy for the Policy Implementation of Delegating Part of the Authority of the Mayor to the Camat in Bekasi City. *Dialogos*, 26(1), 206–216. <https://revista-uem.uno/index.php/Dialogos/article/view/184>
- Simbolon, B. R., Pin, P., & Gulo, T. Y. (2023). Implementasi kebijakan peraturan Wali Kota Medan Nomor Kecil, Kabupaten Jayapura, Papua. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(1). ttps 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Pengelolaan Persampahan kepada Camat. *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 176–185.
- Situmorang, E. E. D. (2023). District Position in the Implementation of Special Autonomy in Jayapura Regency, Papua Province. *Proceedings of the 4th International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2022) - Human Security and Agile Government*, 122–128.  
<https://doi.org/10.5220/0011541500003460>

- Subandi, M., Sahrizal, & Nuraini, O. (2023). Pelaksanaan kewenangan kecamatan dalam pembangunan infrastruktur skala kecil di Kabupaten Kutai Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIMAP)*, 2(2), 213–222.
- Thamrin, A. A., Hamdi, M., Djohan, D., & Kawuryan, M. W. (2021). Implementation of delegation of authority from district to Camat in public services at Way Kanan District Lampung Province. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9063–9072. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2902>
- Tolang, P. A. F., & Dibaba, S. D. (2022). The concept of delegation of local government authority (Study of financial supervision and management). *Protection: Journal Of Land And Environmental Law Environmental Law*, 1(1), 49–55. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i1.368>
- Ubaidillah, H. (2020). Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Terhadap Efektifitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 6(2), 116–124. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v6i2.940>
- Wasistiono, S. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Fokus Media.
- Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., & Maharani, N. P. M. (2023). Sumber kewenangan pemerintah: Permasalahan dan pengaturannya dalam Ius Constituendum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(4), 835–852.
- Zulfian, F., Aziz, H., & Humulhaer, S. (2022). Analisis yuridis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. *Jurnal Pemandhu*, 3(3), 213–219.